




PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS,

tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SD,

Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten

Boalemo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari laporan hasil mediasi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal dan terdaftar tanggal 7 November 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0111/Pdt.G/2014/PA.Tlm Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 1983 M., bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1419 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Kota Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Oktober 1983;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tamalate, Kota Gorontalo, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap karena sering berpindah-pindah. Kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK I PGTG, lahir tanggal 13 Januari 1984 (sudah menikah);
 - ANAK II PGTG, lahir tanggal 17 Desember 1985 (sekarang dalam asuhan Penggugat);
 - ANAK III PGTG, lahir tanggal 15 April 1988 (sekarang dalam asuhan Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK IV PGTG, lahir tanggal 16 Januari 1991 (sudah menikah);
- ANAK V PGTG, lahir tanggal 2 Juni 1993 (sekarang dalam asuhan Penggugat);
- ANAK VI PGTG, lahir tanggal 2 Juni 1993 (sekarang dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa pada awalnya rumah tanggal Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak puasa hari ke tiga tahun 2011 M. sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dimana saat itu Tergugat datang ke rumah sambil memperlihatkan foto Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain, bahkan saat itu Tergugat juga mengambil beberapa perabotan rumah tangga dan menjualnya;

5. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sekitar dua bulan setelah lebaran tahun 2011 M. Tergugat datang ke rumah dan meminta serta memaksa Penggugat untuk berhubungan badan. Akan tetapi Penggugat menolaknya.

Mengetahui hal tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat melaporkan Tergugat ke POLSEK Marisa. Akibatnya saat itu juga Tergugat di tahan di POLSEK Marisa;

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi serta Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari bagi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah sekitar tiga tahun lamanya;

7. Bahwa memperhatikan perbuatan Tergugat serta kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat memilih untuk bercerai dengan Penggugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai tapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan Hakim Mediator, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 26 Februari 2015, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan ketiga setelah mediasi tanggal 26 Februari 2015 yang tidak dihadiri oleh Tergugat serta persidangan keempat, Majelis Hakim kembali mengupayakan damai dan memperjelas kembali mengenai rukunnya Penggugat dan Tergugat sebelum persidangan kedua tanggal 12 Februari 2015 yang oleh Penggugat diakui bahkan lebih jauh Penggugat menjelaskan selama rukun tersebut sejak hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan Senin tanggal 9 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan hubungan suami isteri selama 3 hari berturut-turut karena rasa kasihan kepada Tergugat dan kewajiban Penggugat sebagai isteri untuk melayani suami. Bahkan Penggugat dan Tergugat membahas tentang masa lalu dan masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun demikian Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena ada pertentangan batin dalam dirinya karena Tergugat telah memiliki isteri lain terlebih lagi Tergugat telah memiliki anak dari isterinya tersebut yang sampai kapanpun tidak akan bisa diterima oleh Penggugat;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator **Sriwinaty Laiya, S.Ag** namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 26 Februari 2015 yang disampaikan oleh Hakim Mediator tersebut, upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa substansi dari gugatan Penggugat adalah sejak puasa hari ke tiga tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saat itu Tergugat datang ke rumah sambil memperlihatkan foto Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain, bahkan saat itu Tergugat juga mengambil beberapa perabotan rumah tangga dan menjualnya. Setelah dua bulan setelah lebaran tahun 2011 Tergugat datang ke rumah dan meminta serta memaksa Penggugat untuk berhubungan badan. Akan tetapi Penggugat menolaknya sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat melaporkan Tergugat ke Polsek Marisa yang mengakibatkan Tergugat ditahan di Polsek Marisa. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi serta Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah sekitar tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kehadiran pertamanya di persidangan pada tanggal 12 Februari 2015 sebelum proses mediasi dilaksanakan menyatakan tidak ingin bercerai dan akan melakukan segala cara agar Penggugat tidak menceraikan Tergugat. Tergugat menyatakan sebelum persidangan kedua (yakni beberapa hari yang lalu) Tergugat telah datang mengunjungi Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat selama 3 hari dalam keadaan rukun. Kemudian pada persidangan setelah mediasi pada tanggal 26 Februari 2015 dan sidang tanggal 5 Maret 2015, Majelis Hakim kembali memperjelas kepada Penggugat mengenai pengakuan Penggugat dan Tergugat pada persidangan sebelumnya mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah tinggal bersama selama 3 hari sebelum persidangan kedua. Hal tersebut kembali dibenarkan oleh Penggugat bahkan lebih lanjut Penggugat menyatakan selama itu, Penggugat melayani keperluan Tergugat dan telah pula melakukan hubungan suami isteri selama 3 hari berturut-turut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang keharmonisan rumah tangga diukur dari bagaimana suami isteri berkomunikasi secara verbal maupun kegiatan intim suami isteri (melakukan hubungan suami isteri). Bahkan ada pula pandangan bahwa pasangan suami isteri yang telah bertengkar hebat dapat dikategorikan sebagai pasangan yang rukun kembali setelah melakukan hubungan intim tersebut, sebab hubungan suami isteri yang dilakukan pasangan yang terikat perkawinan yang sah terjadi bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis melainkan aktivitas yang dihalalkan oleh agama yang dilakukan dengan ikhlas tanpa paksaan dan memiliki nilai ibadah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena paksaan meskipun Penggugat mendalilkan melakukan karena merasa kasihan terhadap Tergugat namun Penggugat menyadari pula bahwa itu merupakan kewajiban Penggugat sebagai isteri apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah membahas mengenai masa lalu dan juga masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi yang baik. Fakta bahwa Penggugat masih mengurus keperluan Tergugat selama 3 hari dan telah pula melakukan hubungan suami isteri berarti antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan masih ikhlas satu sama lain untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut berlawanan dengan dalil gugatan Penggugat, terutama mengenai Tergugat yang telah memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri yang berakhir dengan penahanan Tergugat oleh pihak kepolisian Marisa;

Menimbang, bahwa dalil mengenai pemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam dalil Penggugat terjadi pada tahun 2011 sementara dari pengakuan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebelum persidangan kedua tanggal 12 Februari 2015 dan selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan suami isteri. Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan tersebut tidak lagi beralasan hukum karena dalil gugatan Penggugat bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Djumadil Awal* 1436 *Hijriyah* oleh **INDAH ABBAS, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. KARTINI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

KARTININGSI DAKO, S.EI.

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

INDAH ABBAS, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. KARTINI, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 525.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)